

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian yang telah penulis lakukan ini adalah :

- 1) Pengadaan tanah IAIN Imam Bonjol Padang tahun 2010 termasuk kategori pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan selain untuk kepentingan umum. Untuk itu, IAIN Imam Bonjol Padang melakukan pengadaan tanah secara langsung oleh IAIN Imam Bonjol Padang melalui rektor dibantu oleh 4 kepanitian diantaranya panitia pengadaan tanah, panitia sekretariat, satgas dan tim pembantu lapangan. Selain 4 (empat) kepanitian di atas, dalam pengadaan tanah IAIN Imam Bonjol Padang tahun 2010 juga melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pemeriksa dan Penerima pekerjaan, Tim Appraisal dan Notaris.
- 2) Pembuktian terhadap pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi pada pengadaan tanah IAIN Imam Bonjol Padang tahun 2010 adalah dengan membuktikan perbuatan pidana (unsur-unsur Pasal yang didakwakan), kemampuan bertanggungjawab, kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan penghapus pidana.

Terhadap tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah IAIN Imam Bonjol Padang tahun 2010 itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidanya kepada panitia pengadaan tanah karena panitia pengadaan tanah tidak memenuhi salah satu unsur dari pertanggungjawaban pidana itu sendiri yaitu tidak adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah.

- 3) Pertimbangan Hukum dalam putusannya No. 26/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Pdg yang menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi adalah keliru/salah, karena secara hukum Panitia Pengadaan Tanah Tidak ada melakukan perbuatan “Melawan Hukum” sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. oleh karena itu, putusan yang tepat untuk Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah adalah Putusan bebas sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

B. Saran-Saran

Saran-saran penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan apakah seseorang telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah maka hendaklah terlebih dahulu dibuktikan acuan panitia pengadaan tanah dalam bekerja dan kewenangan apa yang ada pada panitia tersebut. Setelah itu baru dibuktikan perbuatan pidana dan kesalahannya.

2. Dalam menyelesaikan permasalahan dalam pengadaan tanah sebaiknya ditempuh dulu jalur perdata karena pidana merupakan penyelesaian akhir sesuai dengan prinsip *Ultimum Remedium*.
3. Dalam menjatuhkan putusannya, hendaknya Hakim jeli, cermat dan teliti dalam memahami suatu kasus tindak pidana korupsi dan menghubungkannya dengan aturan yang terkait sehingga terwujud kebenaran dalam penerapan hukum.